



BUPATI TULUNGAGUNG  
PROVINSI JAWA TIMUR

INSTRUKSI BUPATI TULUNGAGUNG  
NOMOR 2 TAHUN 2018  
TENTANG  
PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI (TRANSAKSI NON-CASH) DI LINGKUP  
PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

BUPATI TULUNGAGUNG,

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Kabupaten/Kota serta dalam rangka peningkatan dan percepatan transaksi non tunai, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung;  
2. Para Asisten Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati Tulungagung; dan  
3. Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
- Untuk :  
KESATU : Melakukan transaksi melalui mekanisme non tunai dalam hal :  
a. Pelimpahan uang Ganti Uang (GU) dari Bendahara Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran Pembantu;  
b. Pembayaran kepada penerima hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan  
c. Pembayaran belanja honorarium pengelola kegiatan untuk kode rekening 5.2.1.01.01 baik yang dibayarkan melalui mekanisme Belanja Langsung (LS) maupun belanja Ganti Uang (GU).
- KEDUA : Instruksi Bupati ini agar dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggungjawab.

- KETIGA : Dengan berlakunya Instruksi Bupati ini, maka Instruksi Bupati Tulungagung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (Transaksi Non Cash) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Mei 2018.

Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal 30 April 2018

Plh. BUPATI TULUNGAGUNG,



Ir. INDRA FAUZI, MM